

RENCANA PEMBANGUNAN SEKTOR HUKUM DIY TAHUN 2014

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka paradigma pembangunan nasional telah mengalami perubahan dengan menitik beratkan pada beberapa hal seperti penerapan anggaran yang berbasis kinerja (*performance based budgeting*), pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan, pelaksanaan anggaran terpadu (*unified budget*), dan kerangka perencanaan dan penganggaran jangka menengah (*medium terms expenditure framework*).

Salah satu konsep pembangunan modern adalah pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja. Dalam implementasi pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja maka tahapan perencanaan dimulai dengan menetapkan visi, misi dan sasaran dari pembangunan itu sendiri. Setelah itu baru disusun program dan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan serta bagaimana caranya untuk mencapai sasaran tersebut. Program dan kegiatan yang ditetapkan tersebut harus juga dilengkapi dengan indikasi pembiayaan selama 5 (lima) tahun ke depan beserta indikator *outcome* maupun *outputnya*. Indikator *output* dari suatu kegiatan haruslah menunjang pencapaian dari *outcome* program yang menjadi induknya dan pada akhirnya kumpulan dari program-program dengan indikator *outcomenya* termasuk untuk isu pembangunan lintas sektor akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk periode tersebut.

Sebagai bagian untuk mempermudah pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja maka sejak tahun 2010 telah dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan. Suatu program teknis merupakan tanggungjawab unit eselon I dari suatu Kementerian/Lembaga, sementara suatu kegiatan menjadi tanggungjawab unit eselon II di bawahnya. Filosofi dari restrukturisasi program dan kegiatan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk menggabungkan antara struktur manajemen perencanaan, struktu penganggaran, dengan struktur manajemen kinerja organisasi. Berbeda dengan perencanaan pada waktu yang lalu dimana satu program bisa digunakan oleh banyak kementerian/Lembaga sehingga pada saat melakukan evaluasi tidak akan kelihatan siapa yang bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran program tersebut. Pada saat ini pencapaian indikator *outcome* dari suatu program teknis akan

menjadi tanggung jawab dari unit eselon I tersebut. Sehingga ketika melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dari suatu program akan juga melihat sejauh mana kinerja dari unit eselon I tersebut. Meskipun saat ini penyusunan LAKIP ke MenPan RB masih belum sepenuhnya terintegrasi kedalam mekanisme perencanaan pembangunan namun indikator-indikator yang digunakan dalam penyusunan laporan tersebut sudah mulai mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) dari Kementerian/Lembaga tersebut.

Dalam penyusunan kerangka perencanaan dan pengeluaran jangka menengah maka perencana dituntut untuk dapat memprediksikan kebutuhan untuk maju lima tahun ke depan. Meskipun alokasi anggaran dalam dokumen RPJMN sifatnya adalah based line kebutuhan selama 5 (lima) tahun dari masing-masing program dan kegiatan, namun pada setiap tahunnya dapat dibuka kemungkinan perubahan, pergeseran anggaran antar program, dan juga kemungkinan penambahan dari *based line* anggaran melalui mekanisme pengajuan usulan baru (*new initiative*). Adanya dinamika perkembangan dalam masyarakat tetap membuka kemungkinan adanya perubahan sehingga pelaksanaan dari kerangka perencanaan dan pengeluaran jangka menengah dilakukan dengan fleksibel namun tetap mengacu pada koridor-koridor yang telah ditetapkan sehingga disiplin anggaran tetap dapat terjaga.

Dokumen RPJMN 2010-2014 terdiri dari 3 (tiga) buku yaitu buku I mengenai Prioritas Nasional, Buku II mengenai Prioritas Bidang, dan Buku III mengenai Pembangunan Berdimensi Kewilayahan. Prioritas Nasional yang ada dalam buku I RPJMN terdiri dari 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas nasional lainnya. Pembangunan hukum dan HAM pada buku I terkait dengan Prioritas I tentang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Prioritas VII tentang Iklim Investasi dan Iklim Usaha khususnya terkait dengan pembenahan peraturan perundang-undangan, dan terkait juga dengan Prioritas 12 tentang Prioritas bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sementara itu dalam Buku II pembangunan Hukum dan HAM ada dalam Bab VIII Bidang Hukum dan Aparatur. Namun demikian meskipun pembagian tersebut sudah disebutkan secara pasti namun pada hakekatnya pembangunan hukum dan HAM merupakan pembangunan yang sifatnya lintas bidang.

Sebagai contoh, terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan maka semua bidang pembangunan memerlukan suatu kerangka regulasi yang kuat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan pada bidang tersebut. Kerangka regulasi ini dapat berbentuk peraturan perundang baik yang sifatnya nasional maupun peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah. Disamping itu, pelaksanaan pembangunan

HAM yang mendorong pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar dari masyarakat pada hakekatnya merupakan salah satu isu lintas bidang karena menyangkup berbagai aspek pembangunan mulai dari hak atas pangan, pendidikan, dsb. Dimana penanggungjawabnyapun adalah berbagai Kementerian/Lembaga maupun pemerintahan Daerah.

Bappenas telah menyusun tema prioritas pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014. Dalam perkembangan diskusi yang terjadi saat ini terdapat 3 (tiga) opsi untuk tema RKP 2014 yaitu:

1. Memantapkan Ekonomi Domestik yang Kuat Bagi Peningkatan (dan Perluasan) Kesejahteraan Rakyat
2. Penguatan Daya Tahan Ekonomi Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
3. Memantapkan Ekonomi Domestik yang Kuat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus RPJMN kedua periode 2010-2014 adalah SDM, Ilmu pengetahuan dan Teknologi, dan daya saing sebagai dasar bagi pembangunan tahap selanjutnya. Dengan mendasari pada strategi pendekatan 4 (empat) pilar (*four track strategy*) yaitu *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-environment*, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga dengan mengendalikan tingkat inflasi melalui kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat luas khususnya masyarakat miskin, namun tetap mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.

Dalam rangka untuk mendorong pelaksanaan Prioritas Nasional I tentang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan terdapat 3 (tiga) isu strategis yaitu: (1) Reformasi Birokrasi Nasional di Pusat dan Daerah, (2) Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah dalam mendukung Penerapan SPM di Daerah, dan (3) Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Terkait dengan pembangunan hukum dan HAM dalam rangka mendorong percepatan pencegahan pemberantasan korupsi telah ditetapkan beberapa sasaran yaitu (i) IPK 2013 = 4,0, (ii) Terelesaiannya per-UU-an untuk mendorong pemberantasan korupsi (RUU KUHP, RUU KUHAP, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU Perlindungan Saksi dan Korban), (iii) Penanganan kasus TIPIKOR yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan mendapatkan koordinasi dan supervisi dari KPK (100%), (iv) Penyelamatan asset oleh instansi penegak hukum dalam penanganan kasus TIPIKOR.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai corruption perceptions index (CPI) yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI) merupakan kumpulan indikator yang menunjukkan tingkatan suatu Negara terkait dengan tingkat korupsi dari pejabat public dan politikus yang dirasakan oleh masyarakat. IPK merupakan composite index yang diambil dari data mengenai korupsi yang diperoleh dari beberapa institusi yang independen dan terpercaya. Karena merupakan survey atas persepsi masyarakat khususnya pelaku usaha dan merupakan composite index maka tidak mudah untuk dapat mengontrol target capaian yang telah ditetapkan. Meskipun upaya pencegahan korupsi telah banyak dilakukan namun apabila berita disurat kabar terkait dengan penegakan hukum masih banyak menampilkan berita-berita yang negative tentunya persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi di Indonesia juga masih dianggap tinggi. Dalam RPJMN 2010-2014 target IPK sampai dengan tahun 2014 adalah 5,0. Pada tahun 2010 IPK kita adalah 2,8 selanjutnya tahun 2011 adalah 3,0, tahun 2012 ditargetkan adalah 3,2, kemudian target tahun 2013 adalah 4,0 target tahun 2013 merupakan target yang cukup tinggi mengingat dalam perkembangannya kenaikan IPK setiap tahun hanya berkisar 0,2. Oleh karena itu perlu adanya kesungguhan dari semua pihak termasuk dukungan dari pemerintahan daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik khususnya yang terkait dengan perijinan.

Dalam rangka pemberantasan korupsi beberapa upaya telah dilakukan misalnya dengan telah ditetapkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2011 dan Inpres nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Kedua instruksi presiden ini mencakup baik aspek pencegahan maupun aspek penindakan disamping juga membenahan peraturan perundang-undangan di bidang Pemberantasan Korupsi. Terkait dengan hal tersebut, salah satu target dalam RKP 2014 mendorong diseselesaikannya beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Disamping itu RUU Perampasan Aset sebagai salah satu peraturan yang mendorong upaya penanganan kasus korupsi khususnya dalam rangka untuk mendorong pengembalian asset Negara yang telah hilang akibat tindak pidana korupsi pada saat ini juga masih dalam proses pembahasan interdep. Salah satu kendala yang dihadapi sehingga RUU ini sampai sekarang belum masuk

pembahasan DPR karena masih belum adanya kesepakatan tentang lembaga pengelola asset apakah akan di bawah Kementerian Hukum dan HAM ataukah Kementerian Keuangan. Terkait dengan RUU KUHAP, RUU KAHP, dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini sudah masuk dalam Prolegnas tahun 2012 sehingga diharapkan dapat mulai di bahas di DPR tahun ini. Mengingat materi dari RUU tersebut cukup berat maka apabila dapat diselesaikan dalam tahun 2014 akan sangat bagus. RUU Perlindungan saksi dan Korban dimaksudkan untuk merevisi dari UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana undang-undang yang saat ini berlaku dianggap belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan saksi khususnya dalam rangka penanganan kasus yang melibatkan pejabat tinggi dan elite politik. Bahkan dalam perkembangannya saat ini disamping dikenal adanya saksi (*witness*) juga dikenal adanya *justice collaborator* yaitu pelaku kejahatan yang mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberikan keterangan ataupun bukti-bukti untuk membuka adanya kasus lain yang lebih besar. Dalam rangka untuk mendorong adanya koordinasi yang lebih efektif maka perlu adanya penguatan peran dari KPK sebagai instansi penegak hukum yang berwenang untuk melakukan koordinasi dan supervise (korsup) terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Peran korsup ini sangat penting karena peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini memberikan kesempatan baik kepada Polisi maupun Kejaksaan untuk juga menangani kasus korupsi. Dengan adanya korsup ini diharapkan penanganan kasus korupsi baik oleh oleh kepolisian dan kejaksaan dapat lebih transparan dan akuntabel. Disamping pelaksanaan pemberantasan korupsi dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya represif melalui penegakan hukum upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi secara preventif juga terus dilakukan. KPK melalui kegiatan PIAK dan Survey integritas layanan publik. Melalui kegiatan ini diharapkan kualitas birokrasi dan pelayanan public dapat meningkat sehingga pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu fokus dari rencana aksi dalam RAD PK meliputi: (i) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, (ii) Penataan Sistem Keuangan Daerah, (iii) Perbaikan Sistem administrasi Pemerintahan, dan (iv) Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi.

KONTEKS & ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah dalam hal ini hukum merupakan salah satu hal penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel, bersih dan berwibawa.

Pembangunan hukum pada dasarnya terkait dengan pembentukan peraturan, penegakan hukum dan budaya hukum. Pembentukan peraturan terkait dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berpihak pada masyarakat.

Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah yang disusun dan dibentuk daerah muatan materinya harus mengandung unsur pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Penegakan hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga menjaga iklim berusaha yang baik agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisien dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum dan terjaganya ketertiban umum. Sasaran tersebut tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum. Dengan demikian pembangunan hukum harus dilakukan untuk dapat menghasilkan munculnya dan tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan penegak hukum karena mereka dipercaya akan selalu melindungi masyarakat berdasarkan asas keadilan dan kepatuhan pada aturan dan hukum tanpa perbedaan dan diskriminasi. Fakta menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi aparat pemerintah pusat dan daerah untuk bersikap secara profesional dan lebih responsif akan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Di bidang budaya hukum, lemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Disamping itu kurangnya sosialisasi peraturan perundangan pada masyarakat maupun aparat pemerintah menimbulkan kesalahpahaman. Akibatnya

kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi hilang sehingga muncul anarkisme.

Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia selama ini belum diwujudkan secara nyata. Rendahnya pemahaman dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia menyebabkan adanya diskriminasi hukum, tidak adanya transparansi hukum serta penerapan hukum yang tidak konsisten. Hukum yang diharapkan dapat berperan dalam menanggulangi berbagai permasalahan dan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat ternyata belum dapat menjamin rasa keadilan dan kebenaran. Kondisi ini antara lain masih banyaknya produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat.

Disamping itu tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat serta aparat pemerintah yang masih rendah berakibat pula pada banyaknya pelanggaran hukum.

Berpihaknya aparat hukum pada kekuasaan, rendahnya integritas aparat hukum dalam praktek-praktek hukum di peradilan serta adanya intervensi pihak tertentu dalam pengambilan putusan hakim pada proses peradilan mencerminkan rendahnya sumber daya manusia aparat hukum. Permasalahan ini menyebabkan masyarakat kurang percaya lagi pada jalur hukum formal dan memilih jalur yang justru melanggar hukum yaitu main hakim sendiri atau pengadilan jalanan.

Pelayanan informasi hukum kepada masyarakat maupun kepada lembaga hukum masih rendah. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dapat mendukung penyebaran informasi secara cepat, akurat, tepat dan transparan.

Periode tahun 2008 sampai tahun 2010 jumlah kasus penipuan dan pencurian meningkat. Kasus pencurian tahun 2008 sebanyak 2.346 meningkat menjadi 3.911 kasus pada tahun 2010, sedangkan kasus penipuan tahun 2008 sebanyak 940 kasus meningkat menjadi 1428 kasus pada tahun 2010. Sementara itu, kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, dan pemalsuan uang tercatat mengalami penurunan selama periode 2008-2010. Kasus narkoba pada tahun 2008 tercatat sebanyak 332 kasus turun menjadi 266 kasus tahun 2010. Kasus pembunuhan menurun dari 15 kasus tahun 2008 menjadi 14 kasus pada tahun 2010. Kasus kejahatan seksual, penganiayaan, dan pemalsuan uang masing-masing menurun menjadi 94 kasus, 579 kasus, dan 5 kasus pada tahun 2010 dari sebanyak 111 kasus, 474 kasus, dan

12 kasus pada tahun 2008. Semua kasus kriminalitas tersebut diproses melalui prosedur dan aturan hukum yang berlaku.


Dalam pembangunan hukum masih banyak permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapatkan perbaikan antara lain :

1. Hukum belum dapat menjamin rasa keadilan;
2. Adanya produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kurang mencerminkan aspirasi masyarakat;
3. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan aparatur pemerintah;
4. Lemahnya penegakan hukum, pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
5. Rendahnya integritas moral dan profesionalisme aparatur hukum;
6. Kurang memadainya sarana dan prasarana hukum;
7. Pelanggaran-pelanggaran hukum semakin meningkat;
8. Rendahnya mutu layanan hukum bagi masyarakat.

Pembangunan hukum dalam konteks pemerintah daerah DIY adalah bagaimana menciptakan regulasi yang berkualitas yang kemudian bisa menciptakan tatanan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan sejahtera, termasuk di dalamnya adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Selain itu, pembangunan hukum juga dapat diartikan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Isu strategis pembangunan di bidang hukum :

1. Perlunya peningkatan kualitas produk hukum daerah termasuk di dalamnya kualitas aparat penyusun produk hukum daerah, serta mewujudkan produk hukum daerah yang aspiratif;
2. Perlunya peningkatan penegakan hukum, khususnya penegakan peraturan daerah;
3. Perlunya peningkatan pemahaman, penghormatan, perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia;
4. Perlunya peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap informasi hukum.

KONSEP KETERPADUAN PEMBANGUNAN SEKTOR HUKUM



TANTANGAN PENCAPAIAN TARGET SEKTOR HUKUM DIY 2014

Pembangunan sektor hukum mendukung pencapaian misi ke tiga, yaitu 'Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik'. Program-program pembangunan sektor hukum adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2. Program Pengawasan Produk Hukum
3. Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum
4. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Program dan target pencapaian selama lima tahun yang tertuang di dalam RPJMD 2012-2017 adalah sebagai berikut :

Program Pembangunan	Indikator	Kondisi Awal (2012)	2013	2014	2015	2016	2017	Kondisi Akhir (2017)
Program Penataan Peraturan Perundangundangan	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program Pengawasan Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang dibatalkan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum	Persentase pemberian Layanan Hukum terhadap aduan/ pengajuan permasalahan hukum yang diterima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penurunan kasus tindak kriminal	987 kasus	972 kasus	964 kasus	948 kasus	944 kasus	938 kasus	938 kasus
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penurunan kasus pelanggaran Perda	299 kasus	285 kasus	260 kasus	250 kasus	240 kasus	235 kasus	235 kasus
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Penurunan kasus pekat	318 kasus	316 kasus	315 kasus	314 kasus	313 kasus	312 kasus	312 kasus
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase prolegda yang terselesaikan	92,30%	93%	93%	95%	97,50%	100%	100%

STRATEGI IMPLEMENTASI

Arah kebijakan dalam pembangunan sektor hukum tahun 2014 adalah:

1. Menyusun Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum
2. Melaksanakan pembinaan, kajian, monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah
3. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah
4. Melaksanakan pembinaan, kajian, monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah
5. Mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkualitas
6. Penyelarasan produk hukum Kabupaten/Kota dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum
7. Mewujudkan Pelayanan Bantuan Hukum Dan HAM serta Penegakan Hukum dan HAM bagi aparat dan masyarakat.
8. Meningkatkan kesadaran hukum aparat dan masyarakat serta *Law Enforcement* / Penegakkan Perda secara humanis.

Arah Kebijakan	Strategi
Menyusun Produk Hukum Daerah yang tidak	1. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	<p>agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan penjaringan aspirasi masyarakat agar produk hukum yang disusun aspiratif, responsif dan aplikatif 3. Melakukan konsultasi substansi materi Rancangan produk hukum daerah kepada Pemerintah Pusat
Melaksanakan pembinaan, kajian, monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun petunjuk teknis, supervisi, bimbingan, konsultasi penyusunan produk hukum daerah 2. Melakukan kajian, monitoring dan evaluasi produk hukum daerah
Mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Bahan dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum 2. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum 3. Melakukan pembinaan kepada Kab/Kota 4. Melakukan koordinasi berkala anggota JDIIH 5. Menyediakan layanan informasi hukum yang cepat dan akurat 6. Melakukan entry data bahan dokumentasi dan rancangan peraturan daerah 7. Memberikan layanan kepada masyarakat/aparatur melalui sistem penemuan kembali bahan dokumentasi berbasis teknologi informasi
Penyelarasan produk hukum Kabupaten/Kota dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan konsultasi produk hukum kabupaten/kota 2. Melakukan evaluasi produk hukum kabupaten/kota 3. Melakukan klarifikasi dan pemantauan produk hukum kabupaten/kota 4. Melakukan rapat koordinasi di Kementerian Keuangan RI terhadap evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota 5. Melakukan rapat koordinasi klarifikasi di Pemerintah Pusat terhadap Perda-Perda Kab/Kota yang bermasalah 6. Menyusun petunjuk teknis mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota
Mewujudkan Pelayanan Bantuan Hukum Dan HAM serta Penegakan Hukum dan HAM bagi aparat dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan fasilitasi untuk meningkatkan budaya hukum masyarakat 2. Memberikan fasilitasi pelayanan dan bantuan hukum bagi aparat maupun masyarakat 3. Melakukan advokasi kepada aparat dan Pemerintah Daerah. 4. Meningkatkan koordinasi supremasi penegakan hukum.
Meningkatkan kesadaran hukum aparat dan masyarakat serta <i>Law Enforcement</i> / Penegakkan Perda secara humanis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi Perda kepada stakeholders terkait. 2. Merevitalisasi keberadaan, peran, dan fungsi PPNS di lingkungan Pemda DIY. 3. Melaksanakan operasi penegakkan Perda secara terpadu.

ARAHAN PETA JALAN IMPLEMENTASI

Implementasi kebijakan pada sektor hukum pada tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut :

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN	TAHUN		SKPD PENGAMPU
		2013	2014	
Menyusun Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	1. Menyusun kajian dan inventarisasi produk hukum daerah		√	Biro Hukum
	2. Melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat agar produk hukum yang disusun aspiratif, responsif dan aplikatif	√	√	Biro Hukum
	3. Melakukan konsultasi substansi materi Rancangan produk hukum daerah kepada Pemerintah Pusat		√	Biro Hukum
Meningkatkan kualitas produk hukum daerah	1. Melaksanakan pembinaan, kajian, monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah	√	√	Biro Hukum
	2. Menyusun petunjuk teknis, supervisi, bimbingan, konsultasi penyusunan produk hukum daerah		√	Biro Hukum
	3. Memberikan pelatihan legal drafter bagi staf penyusun peraturan perundang-undangan	√	√	Biro Hukum
	4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	√	√	Sekretariat DPRD
	5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	√	√	Sekretariat DPRD
	6. Fasilitasi Tenaga Ahli untuk Fraksi dan Kelompok Pakar untuk Alat Kelengkapan Dewan	√	√	Sekretariat DPRD
Mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkualitas	1. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum		√	Biro Hukum
	2. Melakukan pembinaan kepada Kab/Kota dan melakukan koordinasi berkala anggota JDIH	√	√	Biro Hukum
	3. Menyediakan layanan informasi hukum yang cepat dan akurat	√	√	Biro Hukum
	4. Melakukan entry data bahan dokumentasi dan rancangan peraturan daerah	√	√	Biro Hukum
	5. Memberikan layanan kepada masyarakat/ aparatur melalui sistem penemuan kembali bahan dokumentasi berbasis teknologi informasi	√	√	Biro Hukum
Penyelarasan produk hukum Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	1. Memberikan konsultasi produk hukum kabupaten/kota	√	√	Biro Hukum
	2. Melakukan klarifikasi, evaluasi dan pemantauan produk hukum kabupaten/kota	√	√	Biro Hukum
	3. Melakukan rapat koordinasi di Kementerian Keuangan RI terhadap evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota		√	Biro Hukum
	4. Melakukan rapat koordinasi klarifikasi di Pemerintah Pusat terhadap Perda-Perda Kab/Kota yang bermasalah	√	√	Biro Hukum
	5. Menyusun petunjuk teknis mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	√		Biro Hukum
Mewujudkan Pelayanan Bantuan Hukum Dan HAM serta Penegakan Hukum dan	1. Melakukan fasilitasi untuk meningkatkan budaya hukum masyarakat	√	√	Biro Hukum
	2. Memberikan fasilitasi pelayanan dan bantuan hukum bagi aparatur maupun masyarakat	√	√	Biro Hukum

HAM bagi aparat dan masyarakat	3. Melakukan advokasi kepada aparat dan Pemerintah Daerah.	√	√	Biro Hukum
	4. Meningkatkan koordinasi supremasi penegakan hukum	√	√	Biro Hukum
Meningkatkan kesadaran hukum aparat dan masyarakat serta <i>Law Enforcement</i> / Penegakkan Perda secara humanis	1. Melaksanakan sosialisasi Perda kepada <i>stakeholders</i> terkait	√	√	Satpol PP
	2. Merevitalisasi keberadaan, peran, dan fungsi PPNS di lingkungan Pemda DIY	√	√	Satpol PP
	3. Melaksanakan operasi penegakkan Perda secara terpadu	√	√	Satpol PP